



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SITI HADIJAH alias IROH ;
Tempat Lahir : Pandeglang ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 9 Juni 1999 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Sidamanik Rt.006/003 Desa Sidamanik, Kec Cibalung, Kabupaten Pandeglang Banten.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal

Hal.1 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan terdakwa **SITI HODIJAH alias IROH** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HODIJAH alias IROH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lipstik merk Make Over, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688,1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi, dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21. **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ALAMO DEWANTA LAIMAN;**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Pennuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan dan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SITI HOD1JAH alias IROH pada hari Jumat tanggal 25

Hal.2 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib atau cak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah saksi L AMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa SITI HODIJAH alias IROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri bernama saksi ELLA SUBANDI PUTRI sedang keluar rumah alu terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar tidur saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN daij istri yang tidak di •cuci, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa : 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis oakain dengan total kerugian sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) enis barang kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu -upiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh uta seratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima nuluh ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukan kedalam tas warna hitam milik terdakwa.
- Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa membawa barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri ke daerah Blok M untuk dijual dan sebagian berhasil terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa, lalu sebagian aarang yang tidak berhasil dijual terdakwa bawa pulang kerumah majikan terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, terdakwa berpamitan pulang ke daerah Pandeglang Banten dengan maksud untuk menghadiri ibunya yang akan menikah lagi, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri mengijinkan terdakwa pulang kampung

Hal.3 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri tidak curiga saat terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam berisi barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri. Bahwa setelah terdakwa pulang kampung saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri baru menyadari kalau barang-barang miliknya banyak yang hilang sehingga, saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui agen penyalur pembantu dan setelah terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipstik merk Make Over, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi, dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.875.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut :

Saksi ALAMO DEWANTO LAIMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SITI HODIJAH alias IROH;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SITI HODIJAH alias IROH yang berekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saksi mendapatkan

Hal.4 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyalur pembantu rumah tangga bernama sdr. YADI yang beralamat di kampung Cisarua Pandeglang Banten;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil terdakwa ambil antara lain 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis pakain dengan total kerugian sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) jenis barang kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun setelah terdakwa di tangkap mengakui dengan cara awalnya awalnya terdakwa SITI HODIJAH alias IROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri bernama saksi ELLA SUBANDI PUTRI sedang keluar rumah lalu terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar tidur saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri yang tidak di kunci, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa : 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis pakain dengan total kerugian sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) jenis barang kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukan kedalam tas warna hitam milik terdakwa, Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa membawa barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri ke daerah Blok M untuk dijual dan sebagian berhasil terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa, lalu sebagian barang yang tidak berhasil dijual terdakwa bawa pulang kerumah majikan terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, terdakwa berpamitan pulang ke daerah Pandeglang Banten dengan maksud untuk menghadiri ibunya yang

Hal.5 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah lagi, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri mengizinkan terdakwa pulang kampung namun saat itu saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri tidak curiga saat terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam berisi barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan Istri, lalu setelah terdakwa pulang kampung saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri baru menyadari kalau barang-barang miliknya banyak yang hilang sehingga, saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui agen penyalur pembantu dan setelah terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipstik merk Make Over, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi, dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.875.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ELLA SUBANDI PUTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SITI HODIJAH alias IROH;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SITI HODIJAH alias IROH yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saksi mendapatkan dari penyalur pembantu rumah tangga bernama sdr. YADI yang beralamat di kampung Cisarua Pandeglang Banten;
- Bahwa benar barang-barang yang berhasil terdakwa ambil antara lain 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis pakaian dengan total kerugian sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6

Hal.6 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) jenis barang kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun setelah terdakwa di tangkap mengakui dengan cara awalnya awalnya terdakwa SITI HODIJAH alias IROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri bernama saksi ELLA SUBANDI PUTRI sedang keluar rumah lalu terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar tidur saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri yang tidak di kunci, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa : 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis pakain dengan total kerugian sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) jenis barang kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukan kedalam tas warna hitam milik terdakwa, Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa membawa barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri ke daerah Blok M untuk dijual dan sebagian berhasil terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa, lalu sebagian barang yang tidak berhasil dijual terdakwa bawa pulang kerumah majikan terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, terdakwa berpamitan pulang ke daerah Pandeglang Banten dengan maksud untuk menghadiri ibunya yang akan menikah lagi, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri mengizinkan terdakwa pulang kampung namun saat itu saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri tidak curiga saat terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam berisi barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan Istri, lalu setelah terdakwa pulang kampung saksi

Hal.7 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri baru menyadari kalau barang-barang miliknya banyak yang hilang sehingga, saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui agen penyalur pembantu dan setelah terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipstik merk Make Over, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi, dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.875.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav, 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SITI HODIJAH alias IROH.
- Bahwa benar terdakwa SITI HODIJAH alias IROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa SITI HODIJAH alias IROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Residence Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri bernama saksi ELLA SUBANDI PUTRI sedang keluar

Hal.8 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar tidur saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri yang tidak di kunci, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa : 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis pakain dengan total kerugian sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) jenis barang kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan kedalam tas warna hitam milik terdakwa, Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa membawa barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri ke daerah Blok M untuk dijual dan sebagian berhasil terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa, lalu sebagian barang yang tidak berhasil dijual terdakwa bawa pulang kerumah majikan terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, terdakwa berpamitan pulang ke daerah Pandeglang Banten dengan maksud untuk menghadiri kampung ibunya yang akan menikah lagi, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istrinya mengijinkan terdakwa pulang;

- Namun saksi ALAMO DEWANTO LAIMAN dan istrinya curiga saat terdakwa pergi membawa tas warna hitam berisi barang-barang milik saksi, lalu setelah terdakwa pulang kampung, saksi korban baru menyadari barang-barangnya banyak yang hilang sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan setelah melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui agen penyalur pembantu dan setelah terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipstik merk Make Over. 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi, dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.9 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis pakaian dengan total kerugian sebesar Rp.11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) jenis barang kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipstik merk Make Over, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi. dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (I) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, yang diajukan sebagai setiap orang adalah terdakwa SITI HODIJAH alias IROH yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula terdakwa pada saat memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku setiap orang, bahkan terdakwa telah mengakui

Hal.10 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini ;

Menimbang, bahwa apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, tanpa seijin pemiliknya. Dalam pengertian "Suatu Barang" termasuk juga barang non ekonomis seperti : Karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), sepucuk surat (HR 21 Februari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR. 27 Nopember 1939) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu awalnya terdakwa SITI HODIJAH alias IROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN yang beralamat di Antasari Resdance Kav. 6 Jalan H. Naim III Cipete Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan Istri bernama saksi ELLA SUBANDI PUTRI sedang keluar rumah lalu terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar tidur saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan Istri yang tidak di kunci, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa : 39 (tiga puluh sembilan) berbagai jenis pakaian dengan total kerugian sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) jenis barang

Hal.11 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik dengan total kerugian sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) buah Aksesoris serta alat elektronik dengan total kerugian sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukan kedalam tas warna hitam milik terdakwa, Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa membawa barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri ke daerah Blok M untuk dijual dan sebagian berhasil terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa, lalu sebagian barang yang tidak berhasil dijual terdakwa bawa pulang kerumah majikan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, terdakwa berpamitan pulang ke daerah Pandeglang Banten dengan maksud untuk menghadiri ibunya yang akan menikah lagi, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri mengijinkan terdakwa pulang kampung namun saat itu saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri tidak curiga saat terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam berisi barang-barang milik saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pulang kampung saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri baru menyadari kalau barang-barang miliknya banyak yang hilang sehingga, saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN dan istri melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui agen penyalur pembantu dan setelah terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipstik merk Make Over, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi, dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21, sehingga saksi ALAMO DEWANTA LAIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Hal.12 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh seluruh unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena penahanan terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang barang hasil kejahatan haruslah dikembalikan kepada saksi korban ALAMO DEWANTA LAIMAN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

Hal.13 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SITI HODIJAH alias IROH **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI HODIJAH alias IROH **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipstik merk Make Over, 1 (satu) buah gelang warna kuning emas merk Cartier IP 6688,1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang wanita warna biru bertali putih, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam lengan pendek bertudung kepala dengan bordiran belakang gambar macan bertuliskan KENZO merk Chaoranfushi, dan 1 (satu) buah kaos wanita lengan pendek motif bunga merk Forever 21. **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ALAMO DEWANTA LAIMAN;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2017 oleh Kami : H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H, dan R. Iim Nurohim,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu Muratno, SH.

Hal.14 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, Panitera Pengganti, dihadiri Rewi Rahmi Muin, S.H, Jaksa Penuntut

Umum dan terdakwa.-

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H.

2. R. Iim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, SH MH.

Hal.15 dari 15 Hal. Put.No.15/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.